

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran warga negara Indonesia yang dimaksudkan untuk disetorkan ke kas negara dan ditentukan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk mentransfer sebagian kekayaan negara. Perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Kuilim *et al.*, 2023). UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah didapatkan dari` pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak kendaraan bermotor menjadi sumber terbesar pendanaan dan penunjang pendapatan daerah, untuk itu pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor (Lim & Febriany, 2022). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tetribusi daerah menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di Kantor Bersama Sitem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor di pengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sikap patuh dalam memenuhi persyaratan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Suleman, 2020). semakin patih wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka pendapatan daerah akan semakin meningkat. Namun permasalahan yang muncul di Kabupaten Pati dari tahun 2020-2022 masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Wajib Pajak yang Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak yang Patuh Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4) = $\frac{(3)}{(2)} \times 100$
2020	663.033	430.850	64,98%
2021	678.922	426.271	62,79%
2022	748.452	413.197	55,21%

Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Pati (2023)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 2020-2022 selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah tunggakan kendaraan bermotor disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Perhitungan persentase

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh dari membagi jumlah wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jumlah wajib pajak tahun berjalan, kemudian hasil dari pembagian tersebut dikalikan 100%.

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak daratan bermotor mengalami kenaikan menjadi 663.033 dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 64,98%. Tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 678.922 dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 62,79%. Tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 748.452 dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun menjadi 55,21%.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik wajib pajak yang bersedia mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela serta memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber keuangan utama negara (Isnaini & Karim, 2021). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan Hidayat & Maulana (2022), Hendriawan & Sofianty (2022), dan Sigalingging *et al.* (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan

menurut Khasanah *et al.* (2020) dan Agustin & Putra (2019) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan atau alat pencegah agar peraturan perpajakan dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022), Widiastini & Supadmi (2020), dan Khasanah *et al.* (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Hendriawan & Sofianty (2022) dan Wardani & Rumiya (2017) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah suatu tingkat kepuasan kepada konsumen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan (Agustin & Putra, 2019). Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan pihak Samsat kepada wajib pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayat & Maulana (2022), Desiva & Kholis (2022), dan Widiastini & Supadmi (2020) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Sitorus *et al.* (2023) dan Nafi'i & Suryono (2021) kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah penerapan e-samsat. Penerapan e-samsat adalah program yang dirancang pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara melalui perbankan, ATM,

ataupun *mobile banking* (Danika, Nyoman 2020). Program e-samsat dapat memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga dengan adanya program e-samsat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022), Sholikah & Purba (2021), dan Oyen *et al.* (2021) menunjukkan hasil e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Hendriawan & Sofianty (2022) dan Irkham & Indriasih (2021) e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima adalah sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu bentuk pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak melalui teknologi modern berbasis *online* seperti e-samsat, maupun tunai seperti samsat keliling, dan samsat *drive thru*. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan bisa meningkatkan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi & Irawan (2019) dan Indrayanthi *et al.* (2023) menunjukkan hasil sistem administrasi modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Lim & Febriany (2022) dan Suleman (2020) sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan Hidayat &

Maulana (2022) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun pada penelitian ini di tambahkan dua variabel independen, yaitu e-samsat dan sistem administrasi perpajakan modern. Alasan penambahan variabel e-samsat adalah e-samsat dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana pembayaran pajaknya melalui sistem *online* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, e-samsat juga dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan meminimalisir interaksi antar petugas pajak dengan wajib pajak agar tidak terjadi pungutan liar (Dewi & Kurniadi, 2021). Alasan penambahan variabel sistem administrasi perpajakan modern karena pemerintah selalu menciptakan inovasi terbaru agar memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya melalui teknologi modern berbasis *online* seperti e-samsat, ataupun tunai seperti samsat keliling, dan samsat *drive thru*, dan pengembangan sesuai dengan kemajuan teknologi terkini yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya (Lim & Febriany, 2022). Penambahan dua variabel independen tersebut dilakukan karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) menyarankan untuk menambah variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) ialah objek penelitian. Pada penelitian Hidayat dan Maulana (2022) menggunakan objek wajib pajak kendaraan bermotor di

Kabupaten Tangerang, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PENERAPAN E-SAMSAT, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PATI”**.

1.2 Ruang Lingkup

Rang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen meliputi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel independen meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-samsat, dan sistem administrasi perpajakan.
3. Objek penelitian yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Samsat untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, serta dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya pajak kendaraan bermotor.